



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap alih tugas pada sekretariat KIP Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah dibentuk pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 27 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
- 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;

- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;

- d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegritasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

SAIFUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubmas



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Saiful Hadi, S.E., M.M.	Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Darmawan, S.Pd.	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Safrizal, S.Pd.	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Muhammad Abrar, S.Pd.I.	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Izuddin	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen	Pengarah Merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
1.	Saifuddin, S.H.	Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen	Ketua
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Amrullah, S.E., M.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Faizah Humaira, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Ainal Mardliah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Runi Hilda Fadlani Siregar, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Martunis, A.Md.	Tenaga Administrasi	Anggota
b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Sanusi, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Verayanti, S.E., M.Si.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3.	Lindawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Nurna Yanti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Titta Hudja, S.I.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Verayanti, S.E., M.Si.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Faizah Humaira, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Nisaul Farzdhila, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Saifuddin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Safrina	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Muhammad Rizal	Pengadmistrasi Perkantoran	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Faizah Humaira, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sanusi, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Rahmayanti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Usman	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5.	Hasniati, S.Kom.	Pranata Komputer	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Amrullah, S.E., M.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Verayanti, S.E., M.Si.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3.	Alfian	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Laila Amna, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	Astri Ulfani, S.T.	Pranata Komputer	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Sanusi, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Amrullah, S.E., M.IP.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
3	Ade Triastuti, S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	Malik Juliandy, S. Inf.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Zulmadhar	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 4 Agustsus 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubmas

SAIFUL HADI

